



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **TUTIK alias NY. WIGNYO SUSANTO**, bertempat tinggal di Serut, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutan Suwarno, S.E., S.H., M. Haryanto, S.H. dan M. Gabriel Haryanto, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Raya Yogya . Wonosari Km.7, Wiyorokidul Nomor 1, Banguntapan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2011,

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I;

- II. 1. **WINARTI**, bertempat tinggal di Majasem, RT.007 RW.028, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman,
2. **SRIANI**, bertempat tinggal di Majasem, RT.007 RW.028, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman,
3. **TRIYATNO**, bertempat tinggal di Majasem, RT.007 RW.028, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mudjijo, S.H., Advokat, beralamat di Prambanan . Piyungan Km.4, Dusun Rejondani RT.02 RW.26 Madurejo, Prambanan, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2011,

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding;

melawan

1. **DWI LISWANTI**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT.007 RW.012, Kelurahan KLP, Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur,
2. **HERI IRWANTONO**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nurul Hidayah RT.007 RW.012, Kelurahan KLP Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur,

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pdt/2012



- IONO, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan PB Sudirman
Nomor 28 RT.004 RW.002, Kelurahan Margomulyo,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur,
4. **FX SANTOSO, S.H.**, bertempat tinggal di Tenggilis Mulyo
Nomor 39 RT.002 RW.006, Kelurahan Tenggilis Mejoyo,
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya,
5. **SYAMSIAH**, bertempat tinggal di Majasem, RT.007 RW.028,
Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman,
6. **Ir. JUMADI**, bertempat tinggal di Majasem, RT.007 RW.028,
Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman,
7. **MUSIRAH**, bertempat tinggal di Majasem, RT.007 RW.028,
Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman,
8. **SUBARDI**, bertempat tinggal di Majasem, RT.007 RW.028,
Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman,
9. **SURATMI**, bertempat tinggal di Majasem, RT.007 RW.028,
Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman,
kesembilannya dalam hal ini memberi kuasa kepada
Muhammad Ikbal, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr.
Soepomo, S.H. Nomor 84, Yogyakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2011,

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan
Penggugat IX/para Terbanding;

dan

1. **LURAH DESA MADUREJO, KECAMATAN PRAMBANAN,
KABUPATEN SLEMAN**, berkedudukan di Madurejo,
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman,
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN SLEMAN**, berkedudukan di Jalan Rajiman
Socen, Triharjo, Sleman,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V dan Tergugat
VI/Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat
IX/para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, Pemohon
Kasasi II dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/



at II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding dan Tergugat V dan Tergugat VI/Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada suatu waktu yang tidak diingat lagi lahir seorang laki-laki yang bernama Sodimedjo alias Sodikun, kemudian kawin dengan seorang perempuan yang bernama Tukinem. Sepasang suami istri ini lahir dan hidup membina rumah tangga di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa dari perkawinan Sodimedjo alias Sodikun dengan Tukinem itu, melahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan, yakni:
Anak pertama, bernama Sukirah alias Tukirah yang menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kromodimejo alias Dalijo;
Anak kedua, bernama Temu namun telah meninggal dunia pada umur 16 (enam belas) tahun dan belum menikah;
Anak ketiga, bernama Mukijem yang menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mulyono alias Mulyowiyono;
3. Bahwa anak pertama Sodimedjo alias Sodikun yang bernama Sukirah alias Tukirah yang semasa hidupnya melahirkan 7 (tujuh) orang anak, yakni:
Anak Pertama bernama Lestari yang semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Supeno dan melahirkan 2 (dua) orang anak yakni 1. Dwi Liswanti (Penggugat I) dan 2. Heri Irwantono (Penggugat II);
Anak Kedua, bernama Tumitah yang semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Darto, dan tidak di karunia anak;
Anak Ketiga, bernama Setiono, S.Pd. (Penggugat III);
Anak Keempat, bernama FX. Santoso, BA. (Penggugat IV);
Anak Kelima, bernama Syamsiah (Penggugat V);
Anak Keenam, bernama Parmono yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1963;
Anak Ketujuh, bernama Ir. Jumadi (Penggugat VI);
4. Bahwa anak ketiga Sodimedjo alias Sodikun yang bernama Mukijem, sewaktu masih hidupnya melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu:
Anak pertama, bernama Musiyem;
Anak kedua, bernama Musirah (Penggugat VII);
Anak ketiga, bernama Subardi (Penggugat VIII);
Anak keempat, bernama Suyatmi;
Anak kelima, bernama Suratmi (Penggugat IX);



ahli waris tersebut di atas, Sodimedjo alias Sodikun telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1943 dan demikian pula istrinya yang bernama Tukinem telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1960;

6. Bahwa demikian pula anak-anak Sodimedjo alias Sodikun telah meninggal dunia semua, yakni anak pertamanya yang bernama Sukirah alias Tukirah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1983, suaminya yang bernama Kromodimejo alias Dalijo meninggal dunia pada tanggal 13 April 2000; Demikian pula anak ketiganya yang bernama Mukijem meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1995 dan suaminya yang bernama Mulyono alias Mulyowiyono meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1983;

7. Bahwa anak pertama Sukirah alias Tukirah, yang bernama Lestari telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1999, dan suaminya yang bernama Supeno telah meninggal dunia pula pada tanggal 23 Februari 1999, sehingga yang masih hidup anaknya sebagai ahli warisnya yang bernama Dwi Liswanti (Penggugat I) dan Heri Irwantono (Penggugat II);

8. Bahwa anak kedua Sukiran, yang bernama Tumitah telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 1984 dan suaminya yang bernama Darto yang telah meninggal dunia, namun semasa hidupnya pasangan suami istri ini tidak dikaruniai anak;

9. Bahwa anak keenam Sukirah alias Tukinah, yang bernama Parmono telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1963, tanpa meninggalkan keturunan;

10. Bahwa anak pertama dan anak keempat dari Mukijem yang bernama Musiyem dan Suyatmi, pergi ke Sumatra kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan saat ini tidak pernah ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui alamatnya lagi;

11. Bahwa berdasarkan silsilah tersebut di atas, yang masih hidup dan diketahui alamatnya dari ahli waris Alm. Sodimedjo, adalah:

- Dwi Liswanti, (Penggugat I, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Lestari anak pertama dari Alm. Sukirah alias Tukirah);
- Heri Irwantono, (Penggugat II, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Lestari anak pertama dari Alm. Sukirah alias Tukirah);
- Setiono, S.Pd., (Penggugat III, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Lestari anak pertama dari Alm. Sukirah alias Tukirah, anak ketiga);
- FX. Santoso, BA., (Penggugat IV, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Lestari anak pertama dari Alm. Sukirah alias Tukirah, anak keempat);



- gugat V, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Lestari anak pertama dari Alm. Sukirah alias Tukirah anak kelima);
- Ir. Jumadi, (Penggugat VI, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Lestari anak pertama dari Alm. Sukirah alias Tukirah, anak ketujuh);
 - Musirah, (Penggugat VII) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Mukijem, anak pertama);
 - Subardi, (Penggugat VIII) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Mukijem, anak ketiga);
 - Suratmi, (Penggugat IX) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Mukijem, anak kelima);
12. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IX, merupakan ahli waris sah dari Alm. Sodimedjo alias Sodikun, yang berhak mewaris dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Sodimedjo alias Sodikun;
13. Bahwa Alm. Sodimedjo setelah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1943, di samping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan, yang berupa tanah sawah dan tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 12/14 Majasem, seluas kurang lebih 11.225 m² (sebelas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, yakni berupa:
- Tanah Sawah seluas: 4.040 m² (empat ribu empat puluh meter persegi);
 - Tanah Sawah seluas: 5.385 m² (lima ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi);
 - Tanah Pekarangan seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi);
- Semua hak kepemilikan dari Alm. Sodimedjo tertulis dalam buku tanah yang disimpan oleh Tergugat V (Lurah Desa Madurejo);
14. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Sodimedjo, maka pada tahun 1950 sebagian dari tanah-tanah milik Alm. Sodimedjo tersebut dialihkan hak kepemilikannya oleh Kariyodikromo, tanpa sepengetahuan ahli waris Alm. Sodimedjo alias Sodikun kepada dirinya sendiri yakni Kariyodikromo, padahal diketahui Kariyodikromo tersebut tidak ada hubungan keluarga (hubungan keturunan). Peralihan hak kepemilikan tersebut atas bantuan pihak Tergugat V (Lurah Desa Madurejo) yang dibuatkan Letter C baru yakni Letter C Nomor 227 tanpa didasarkan pada putusan desa;
15. Bahwa tanah-tanah yang dialihkan Hak Kepemilikannya yakni:
- Tanah Sawah yang semula luas nya 4.040 m² (empat ribu empat puluh meter persegi) Letter C 12/14 atas nama Sodimedjo dialihkan sebagian



m² (dua ribu tujuh puluh meter persegi) (menjadi Letter C

Nomor 227 atas nama Kariyodikromo);

Tanah Sawah yang semula luasnya 5.384 m² (lima ribu tiga ratus delapan puluh empat meter persegi) Letter C 12/14 atas nama Sodimedjo dialihkan sebagian yakni seluas 2.595 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) (menjadi Letter C Nomor 227 atas nama Kariyodikromo);

Semula Pengalihan Hak Kepemilikan tanah-tanah tersebut tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Kariyodikromo yang perbuatan itu dibantu oleh Tergugat V (Lurah Desa Madurejo);

16. Bahwa tanah-tanah yang dialihkan Hak Kepemilikannya tersebut di atas yakni tanah sawah seluas 2.070 m² (dua ribu tujuh puluh meter persegi), tanah sawah seluas 2.595 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan tanah pekarangan seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) yang tersebut dalam Letter C Nomor 227 pemiliknya adalah Kariyodikromo, adalah merupakan tanah-tanah sengketa karena proses pengalihan hak kepemilikannya tidak sah dan melawan hukum;
17. Bahwa menurut data yang tertulis pada Desa Madurejo bahwa Kariyodikromo telah meninggal dunia pada tahun 1967, dan setelah meninggal dunia sebagian dari tanah-tanah yang dikuasainya secara tidak sah tersebut diturunkan pula kepada salah satu anaknya yang bernama Karyodimejo, yang beralih status hak kepemilikannya dari Letter C Nomor 227 menjadi Letter C Nomor 545, pengalihan Hak Kepemilikannya pada tahun 1973;
18. Bahwa berdasarkan Hak Kepemilikan dengan Letter C Nomor 545/Rejondani, oleh para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tahun 2007 mengajukan permohonan Konversi/Pensertifikatan tanah-tanah sengketa tersebut Tergugat VI (Badan Pertanahan Sleman) dengan data yang dikeluarkan oleh Tergugat V (Lurah Desa Madurejo) sehingga oleh Tergugat VI pada tanggal 1 Agustus 2007 mengeluarkan Pengumuman Data Fisik dan Daya Yuridis mengenai Hak Kepemilikan tanah-tanah sengketa tersebut;
19. Bahwa di dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat VI tersebut ditegaskan bahwa diberi waktu selama 60 (enam puluh) hari kepada pihak yang keberatan terhadap Hak Kepemilikan tanah tersebut, ternyata Penggugat V dan Penggugat VI yang mewakili ahli waris dari Alm. Sodimedjo pada tanggal 8 September 2007 mengajukan keberatan kepada Tergugat VI, terhadap keberatan ahli waris Alm. Sodimedjo tersebut oleh



kan pertemuan pada tanggal 30 Oktober 2007, namun

tidak menghasilkan kesepakatan;

20. Bahwa dengan permohonan dari ahli waris Karyodimejo tersebut yakni dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga Tergugat VI dengan bantuan dari Tergugat V, lahir dan diterbitkan Sertifikat-sertifikat Hak Milik, yakni:

a. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3000/Madurejo atas nama Tutik alias Ny. Wignyo Susanto, seluas 377 m² (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Winarti;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dusun;

Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Sugito/Ibu Sumiyati;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Asmorejo;

b. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3001/Madurejo atas nama Winarti, seluas 699 m² (enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sriani;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tutik alias Ny. Wignyo Susanto;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sandi/Tugiyono;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suratman/Notopawiro;

c. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3002/Madurejo atas nama Sriani, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Triyatno;

Sebelah Barat berbatasan dengan Winarti;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tugiyono/Pairan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Notopawiro/Slamet Riyadi;

d. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3003/Madurejo atas nama Triyatno, seluas 1.057 m² (seribu lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dengan batas sebagai berikut:



berbatasan dengan jalan Dusun;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sriani;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tukijah/Mugiyem/Kustini/
Sritinah/Mugiyono;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Slamet Riyadi/Dasuki;

- e. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3004/Madurejo atas nama Winarti, seluas 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sriani;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Suripto;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat V (Syamsiah);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dusun;

- f. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3005/Madurejo atas nama Sriani, seluas 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ir. Jumadi (Penggugat VI);

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Winarti;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syamsiah (Penggugat V);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

21. Bahwa tanah-tanah tersebut di atas, adalah tanah sengketa karena dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV padahal para Tergugat tersebut tidak berhak atas penguasaan tanah-tanah tersebut, sehingga tanah-tanah sengketa tersebut harus dikembalikan padahal kepemilikan semula yakni tanah peninggalan Alm. Sodimedjo;

22. Bahwa demikian pula atas bantuan pihak Tergugat V yang memberikan data-data kepemilikan tanah yang tidak benar, sehingga atas bantuan dari Tergugat VI maka diterbitkan Hak Kepemilikan atas tanah-tanah sengketa tersebut, dengan demikian Tergugat V maupun Tergugat VI telah membantu Tergugat I, II, III dan IV secara tidak benar, maka dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap setiap putusan pengadilan atas perkara ini;

23. Bahwa atas penguasaan secara melawan hukum atas tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I, II, III dan IV tersebut, maka para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Sodimedjo dirugikan secara materi, karena seharusnya dapat



kuasai tanah miliknya sebagai ahli waris dari Alm. Sodimedjo dirugikan secara materi karena seharusnya dapat menikmati, menguasai tanah miliknya sebagai ahli waris dari Alm. Sodimedjo, nilai kerugian materi para Penggugat jika seandainya dikuasai dapat menghasilkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per-tahun untuk tanah sawah dan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per-tahun untuk tanah pekarangan mulai dari tahun 1950 sampai dapat dikuasainya kembali tanah-tanah sengketa tersebut;

24. Bahwa demikian pula para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Sodimedjo dirugikan secara moral (Immaterial) atas penguasaan tanah-tanah sengketa tersebut, karena secara moral tertekan akibat tidak bisa menguasai tanah-tanah sengketa tersebut, sehingga jika dinilai dengan materi/uang, maka para Penggugat dirugikan senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
25. Bahwa ganti rugi yang dibebankan kepada para Tergugat tersebut dibayarkan kepada para Penggugat secara tunai dan seketika tanpa beban dan biaya yang lainnya;
26. Bahwa berhubung tanah-tanah dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV secara tidak sah dan melawan hukum, sehingga agar para Tergugat tersebut tidak bisa mengalihkan dan atau memindah tangankan kepada pihak ketiga, maka dimohonkan pula untuk dilakukan penyitaan atas tanah-tanah sengketa tersebut, sehingga menjamin dapat dikabulkannya gugatan ini;
27. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat berdasarkan dalil-dalil yang kuat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar supaya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain yakni Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan *Verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga dan menjatuhkan sita atas tanah-tanah sengketa, di bawah ini:
 - a. Tanah sawah, yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3000/Madurejo atas nama Tutik alias Ny.



...anto seluas 377 m² (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter

persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Winarti;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dusun;

Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Sugito/Ibu Sumiyati;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Asmorejo;

- b. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3001/Madurejo atas nama Winarti, seluas 699 m² (enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sriani;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tutik alias Ny. Wignyo Susanto;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sandi/Tugiyono;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suratman/Notopawiro;

- c. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3002/Madurejo atas nama Sriani, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Triyatno;

Sebelah Barat berbatasan dengan Winarti;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tugiyono/Pairan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Notopawiro/Slamet Riyadi;

- d. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3003/Madurejo atas nama Triyatno seluas 1.057 m² (seribu lima puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Dusun;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sriani;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tukijah/Mugiyem/Kustini/Sritinah/Mugiyono;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Slamet Riyadi/Dasuki;



pekarangan yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3004/Madurejo atas nama Winarti, seluas 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sriani;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Suripto;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat V (Syamsiah);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dusun;

f. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3005/Madurejo atas nama Sriani seluas 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ir. Jumadi (Penggugat VI);

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Winarti;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syamsiah (Penggugat V);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Sodimedjo alias Sodikun telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1943 dan demikian pula istrinya yang bernama Tukinem telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1960;
4. Menyatakan secara hukum bahwa anak sah yang lahir dalam perkawinan antara Sodimedjo alias Sodikun dengan Tukinem, anak pertama yang bernama Sukirah alias Tukirah telah meninggal dunia pula pada tanggal 13 September 1983 dan anak ketiga yang bernama Mukijem telah meninggal dunia pula pada tanggal 3 Januari 1995;
5. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris Alm. Sodimedjo alias Sodikun, adalah para Penggugat tersebut;
6. Menetapkan secara hukum bahwa harta warisan Alm. Sodimedjo alias Sodikun adalah tanah sengketa yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 di atas;
7. Menetapkan secara hukum bahwa penguasaan dan atau pemilikan tanah-tanah yang dimaksud pada petitum nomor 2 di atas oleh Tergugat I, II, III dan IV adalah tidak sah dan melawan hukum;



pada Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 2 di atas kepada para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Sodimedjo alias Sodikun tanpa beban dan syarat apapun;

9. Menghukum kepada Tergugat V dan VI untuk patuh dan taat atas putusan ini;
10. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ganti rugi atas penguasaan dan pemilikan tanah-tanah sengketa secara tidak sah dan melawan hukum, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per-tahun untuk tanah sawah dan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per-tahun untuk tanah pekarangan, mulai tahun 1950 secara tanggung renteng sampai pengembalian tanah-tanah sengketa secara nyata dan konkret kepada para Penggugat;
11. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara moral/Immaterial sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara nyata, tunai dan konkret kepada para Penggugat;
12. Menghukum kepada para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain yakni Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan *Verzet*;
13. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dari keterangan orang-orang tua Desa Majasem, Madurejo, Prambanan, Sleman, bahwa Sodimedjo alias Sodikun dan Kariyo Dikromo alias Paidin adalah saudara kakak dan adik, Sodimedjo kakak dan Kariyo Dikromo adik;
2. Bahwa kakak dan adik masing-masing memiliki tanah sawah untuk pertanian dan tanah pekarangan untuk tempat tinggal. Tanah-tanah kakak dan adik tersebut distatkan satu orang, yang memiliki stat yaitu Sodimedjo alias Sodikun. Tanah-tanah yang distatkan satu orang seperti ini disebutkan %Tanah Gandok%;



sebagai siasat untuk menghindari sistem pajak oleh pemerintah kolonial Belanda yang sangat berat bagi orang-orang pribumi;

3. Bahwa di Buku Desa Kelurahan lama Rejondani tanah-tanah yang distatkan Sodimedjo alias Sodikun dengan penunjukan Letter C 12/14 dengan kepemilikan:

- Persil 4 S.V luas 4.040 m² (empat ribu empat puluh meter persegi);
- Persil 6 S.V luas 5.385 m² (lima ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi);
- Persil 7.a P III luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi);

4. Bahwa walaupun telah distatkan satu orang, tanah-tanah yang dimiliki oleh masing-masing pihak tetap dikuasai dan digarap oleh pemilik semula;

5. Bahwa orang yang mengerjakan tanah untuk pertanian miliknya sendiri tetapi masuk stat orang lain, orang itu disebut %Songgo Gawe/Songgo-Songgo+. Biasanya Songgo Gawe dibebani kewajiban mencukupkan/menggantikan wajib kerja tanpa memperoleh upah dari pemegang stat, wajib kerja untuk pemerintah Belanda;

6. Bahwa terlepas dari keterangan orang-orang tua Desa Majasem tersebut di atas, setelah Sodimedjo alias Sodikun meninggal, maka Kariyo Dikromo alias Paidin metil stat/pisah stat dari Sodimedjo alias Sodikun;

Sodimedjo alias Sodikun memiliki stat Letter C 12/14 Kelurahan lama Rejondani (bekas Kelurahan Rejondani) dengan kepemilikan:

- Persil 4 S.V luas 4.040 m² (empat ribu empat puluh meter persegi);
- Persil 6 S.V luas 5.385 m² (lima ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi);
- Persil 7.a P III luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi);

Tanah tersebut di atas sebagian telah beralih ke Kariyo Dikromo alias Paidin ke Letter C 227 yaitu:

- Persil 4 S.V luas 2.070 m² (dua ribu tujuh puluh meter persegi);
- Persil 6 S.V luas 2.595 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi);
- Persil 7.a P III luas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi);

Dasar peralihannya (petil stat) adalah:

- Putusan DPR Kelurahan Nomor 17 tanggal 02-05-1950;
- Ketetapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117/51 tanggal 10-08-1951;



uai administrasi pembukuan yang berada di Kelurahan

Madurejo),

Bukti P-1;

7. Bahwa peralihan hak atas tanah (petil stat) tersebut di atas oleh Kariyo Dikromo alias Paidin dilakukan dengan itikad baik, dengan cara/prosedur yang benar menurut hukum, maka peralihan hak atas tanah (petil stat) tersebut sah dan dilindungi hukum;

8. Bahwa benar telah terjadi peralihan hak atas tanah (petil stat) dari daftar buku Letter C 12/14 milik Sodimedjo alias Sodikun sebagai beralih ke daftar buku Letter C 227 milik Kariyo Dikromo alias Paidin;

Peralihan hak atas tanah (petil stat) tersebut adalah sah dan dilindungi hukum, karena peralihannya telah memperoleh kekuatan penetapan (putusan) dari petugas hukum (dalam hal ini putusan DPR Kelurahan Nomor 17 tanggal 02-05-1950 dan Ketetapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117/51 tanggal 10-08-1951);

Menurut Ter Haar: Penetapan (putusan) para petugas hukum acara formil mengandung peraturan hukum. Apabila putusan itu di dalam kenyataan sosial sehari-hari diturut oleh masyarakat, maka kekuatan materiil putusan (penetapan) itu adalah 100% (seratus persen). (Hukum Adat Prof. R. Soepomo, S.H. hal. 35-36) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok = Pokok Agraria;

9. Bahwa hukum tanah yang berlaku pada tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) yang berlaku adalah Hukum Adat. Dengan demikian penguasaan atas tanah C.227 oleh Kariyo Dikromo alias Paidin adalah sah 100% (seratus persen), jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Dengan demikian pula tidak ada %Penguasaan tanah tidak sah dan melawan hukum+ karena itu %Gugatan penguasaan tanah tidak sah dan melawan hukum serta gugatan ganti rugi+harus ditolak;

10. Bahwa setelah Kariyo Dikromo alias Paidin meninggal, tanah Letter C 227 terdiri dari:

– Persil 4 S V luas 2.070 m² (dua ribu tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- a. - Sebelah Barat: lepen (sungai);
- Sebelah Timur: dusun Candibarong;
- Sebelah Utara: tanah milik Surip;



elatan: tanah milik Prawiro Dikromo;

- b. - Sebelah Barat: dusun Candibarong;
- Sebelah Timur: margi (jalan);
- Sebelah Utara: tanah milik Ciptodiharjo;
- Sebelah Selatan: tanah milik Prawiro Dikromo;
- Persil 6 S V luas 2.595 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Barat: margi (jalan);
 - Sebelah Timur: margi (jalan);
 - Sebelah Utara: tanah milik Resodikromo;
 - Sebelah Selatan: tanah milik Ranujoyo;
- Persil 7.a P.III luas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Barat: tanah milik Suropto;
 - Sebelah Timur: tanah milik Sodimedjo;
 - Sebelah Utara: tanah milik Pawirodimejo;
 - Sebelah Selatan: margi (jalan);

Tanah-tanah tersebut di atas telah di waris habis oleh ahli waris Kariyo Dikromo alias Paidin yaitu 6 (enam) orang anak-anaknya dan masing-masing anak telah memiliki Letter C sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan pembagian harta warisan;

Dasar peralihannya warisan dari C.227;

Pemeriksaan peralihannya warisan dari C.227;

Pemeriksaan pemindahan hak pasien warisan PD Nomor 57/1973 tanggal 6 Desember 1973;

Persetujuan pengesahan Camat Prambanan Nomor 531/Agr/77 tanggal 14-12-1977;

Disahkan Bupati Kepala Daerah Sleman dengan pengesahan Nomor 6311/Pd/Agr/1977 tanggal 22 Juli 1977,

Bukti P-2;

11. Bahwa satu ahli waris Kariyo Dikromo alias Paidin adalah Kariyo Dinejo alias Tugiman Majasem dengan memiliki buku Letter C 545 Kelurahan lama Rejondani;

Kemudian C 545 ditingkatkan kepemilikannya menjadi Model E Nomor 1387 tanggal 20 Oktober 1976 terdiri dari:

- Persil 6 S V luas 2.595 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya:



- margi (jalan);
- Sebelah Timur: margi (jalan);
- Sebelah Utara: tanah milik Resodikromo;
- Sebelah Selatan: tanah milik Ranujoyo;
- Persil 7.a P.III luas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Barat: tanah milik Suripto;
 - Sebelah Timur: tanah milik Sodimedjo;
 - Sebelah Utara: tanah milik Pawirodimejo;
 - Sebelah Selatan: margi (jalan),

Bukti P-3;

12. Bahwa setelah Kariyo Dimejo alias Tugiman meninggal, tanah model E Nomor 1387 tersebut di atas telah habis di waris pada 17-04-2007 oleh ahli waris Kariyo Dimejo alias Tugiman. Dan ahli waris telah sepakat tentang pembagian warisan tersebut sehingga:

- a. Persil 6 SV luas 2.595 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Barat: margi (jalan);
 - Sebelah Timur: margi (jalan);
 - Sebelah Utara: tanah milik Resodikromo;
 - Sebelah Selatan: tanah milik Ranujoyo;

Menjadi hak milik, hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai/dimiliki oleh:

1) Tutik alias Ny. Wignyo Susanto . Tergugat I (anak dari Alm. Kariyo Dimejo alias Tugiman);

Pemilik tanah sawah untuk pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03000 Desa Madurejo, luas 377 m² (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah Barat: margi (jalan);
- Sebelah Timur: tanah milik Winarti;
- Sebelah Utara: tanah milik Gito, Sukirto (asli Reso Dikromo);
- Sebelah Selatan: Asmo Rejo, Karto, Noto (asli Ranujoyo),

Bukti P-4;

2) Winarti . Tergugat II (cucu dari Kariyo Dimejo alias Tugiman);



ah sawah untuk pertanian dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor 03001 Desa Madurejo, luas 699 m² (enam ratus sembilan
puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batasnya:

- Sebelah Barat: tanah milik Tutik;
- Sebelah Timur: tanah milik Sriani;
- Sebelah Utara: tanah milik Sukirto, Sandi (asli Reso Dikromo);
- Sebelah Selatan: tanah milik Mitro Sentono/Yadi (asli Ranujoyo),
Bukti P-5;

3) Sriani . Tergugat III (cucu dari Kariyo Dimejo alias Tugiman);

Pemilik tanah sawah untuk pertanian dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor 03002 Desa Madurejo, luas 360 m² (tiga ratus enam puluh
meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah Barat: tanah milik Winarti;
- Sebelah Timur: tanah milik Triyatno;
- Sebelah Utara: tanah milik Pairan, Gono (asli Reso Dikromo);
- Sebelah Selatan: tanah milik Mitro Sentono/Yadi (asli Ranujoyo),
Bukti P-6;

4) Triyatno . Tergugat IV (cucu dari Kariyo Dimejo alias Tugiman);

Pemilik tanah sawah untuk pertanian dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor 030003 Desa Madurejo, luas 1.057 m² (seribu lima puluh tujuh
meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah Barat: tanah milik Sriyani;
- Sebelah Timur: jalan desa;
- Sebelah Utara: tanah milik Gineh, Ijah, Sikus, Mugi (asli Reso
Dikromo);
- Sebelah Selatan: tanah milik Dasuki,
Bukti P-7;

b. Persil 7.a P.III luas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi)
dengan batas-batasnya:

1) Winarti . Tergugat II (cucu dari Kariyo Dimejo alias Tugiman);

Pemilik pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03004 Desa Madurejo, luas 242 m²
(dua ratus empat puluh dua meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah Barat: tanah milik Suripto;
- Sebelah Timur: tanah milik Sriani;
- Sebelah Utara: tanah milik Syamsiah (asli Pawirodimejo);



an: margi (jalan kampung),

Bukti P-8;

- 2) Sriani . Tergugat II (cucu dari Kariyo Dimejo alias Tugiman);

Pemilik pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03005 Desa Madurejo, luas 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah Barat: tanah milik Winarti;
- Sebelah Timur: tanah milik Ir. Jumadi (asli Sodimedjo);
- Sebelah Utara: tanah milik Syamsiah (asli Pawirodimejo);
- Sebelah Selatan: margi (jalan kampung),

Bukti P-9;

13. Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, maka Tergugat I sampai dengan IV kepemilikannya hak atas tanah diperoleh dari warisan orang tua; Tanah-tanah (warisan) tersebut dimiliki orang tua dengan sah dan dilindungi hukum, karena itu pula tanah-tanah yang dimiliki Tergugat I sampai dengan IV adalah sah dan dilindungi hukum, juga bukan pula tanah sengketa. Karena bukan tanah sengketa, maka kepemilikan tanah hak milik turun temurun oleh Tergugat I sampai dengan IV tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain termasuk tidak merugikan Penggugat I sampai dengan IX. Oleh karena itu, menurut hukum: gugatan penguasaan tanah tidak sah dan melawan hukum serta gugatan ganti rugi Register Perdata Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn tanggal 7 Oktober 2009 harus ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan IX penguasaan tanah tidak sah dan melawan hukum serta gugatan ganti rugi Register Perkara Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn tanggal 7 Oktober 2009 untuk seluruhnya. Mengganti+ menolak gugatan Penggugat I sampai dengan IX untuk seluruhnya. Atau setidaknya gugatan Penggugat I sampai dengan IX dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat I sampai dengan IX untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, maka dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;



1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi;
2. Bahwa benar Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi pada tahun 2007 mengajukan permohonan sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melalui Kantor Kelurahan Madurejo, Prambanan, Sleman; Penggugat V dan VI Dalam Konvensi . Tergugat V dan VI Dalam Rekonvensi sebagai wakil dari Tergugat I sampai dengan IX Dalam Konvensi . Tergugat I sampai dengan IX melakukan perlawanan dengan mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 10 September 2007. Bukti P-8;
3. Bahwa kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman para pihak diundang dengan surat undangan Nomor 630-1/1953/BPN/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal keberatan proses sertifikat tanah atas nama ahli waris Alm. Kariyo Dimejo alias Tugiman (Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai IV Dalam Rekonvensi) dan dihadiri para pihak, tetapi belum ada mufakat untuk penyelesaiannya. Bukti P-9;
4. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mempersilakan kepada Penggugat V dan VI Dalam Konvensi yang menjadi wakil dari Penggugat I sampai dengan IX Dalam Konvensi . Tergugat I sampai dengan IX Dalam Rekonvensi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2007. Jika dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak mengajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan maka akan diterbitkan sertifikat ahli waris Alm. Kariyo Dimejo alias Tugiman (Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi . selaku Pemohon). Bukti P-10;
5. Bahwa karena sampai melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari ternyata Penggugat V dan VI Dalam Konvensi . Tergugat V dan VI Dalam Rekonvensi tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai sengketa tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan suratnya Nomor 630-1/1479/BPN/2008 tanggal 19 September 2008 pada poin nomor 2 menyampaikan kepada para pihak bahwa terhadap permohonan sertifikat atas nama ahli waris Kariyo Dimejo alias Tugiman (Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pdt/2012



Rekonvensi) telah diterbitkan sertifikat hak miliknya. Bukti

P-11;

6. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas bekas tanah hak adat yang dimohonkan sertifikat ahli waris almarhum Kariyo Dimejo alias Tugiman (yaitu Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi), artinya bahwa tanah-tanah bekas hak adat yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I sampai IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi adalah tanah yang sah dan dilindungi hukum, bukan tanah dikuasai dan dimiliki karena melawan hukum, yang berarti pula bukan tanah sengketa. Kepemilikannya karena pewarisan menurut undang-undang sesuai dengan Pasal 584 KUHPerdato jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960;
7. Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi menerima surat panggilan sidang perkara Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmm untuk datang hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 jam 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Sleman akan didengar keterangannya sebagai Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi menyebabkan jiwa, pikiran, tenaga sangat terganggu dan mereka telah tercemar nama baik di masyarakat dan lingkungan kerja;
8. Bahwa kepemilikan tanahnya bekas hak adat oleh Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi diperoleh karena warisan dan almarhum Kariyo Dimejo alias Tugiman kepemilikan C-545 yang telah ditingkatkan menjadi Letter E-1387. Kariyo Dimejo memiliki tanah bukti C-545 berasal warisan dari almarhum Kariyo Dikromo alias Paidin C-227. Kariyo Dikromo alias Paidin memiliki C-227, berasal (dari) peralihan (petil stat) dari Sodimedjo alias Sodikun C12/14. Proses peralihan (petil stat) dari Sodimedjo alias Sodikun C.12/14 ke Kariyo Dikromo alias Paidin C-227, dasar peralihannya:
 - Putusan DPR Kelurahan Nomor 17 tanggal 02-05-1950;
 - Ketetapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117/51 tanggal 10-08-1951;
1. Menurut Ter Haar bahwa Penetapan (putusan) petugas hukum seperti DPR Kelurahan, Penetapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara formil mengandung peraturan hukum. Apabila putusan itu di dalam kenyataan sosial sehari-hari diturut oleh masyarakat, maka kekuatan materiil

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pdt/2012



(n) itu adalah 100% (seratus persen). Sesuai dengan Pasal 564 KUHPerdara jo. Nomor 5 tahun 1960;

2. Bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hukum yang berlaku adalah hukum adat. Sedang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan berlaku sepenuhnya untuk seluruh wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 1 April 1984 (Keppres RI Nomor 33 tahun 1984);
3. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah bekas tanah hak adat yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi, tanah-tanah tersebut telah bersertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah sah dan dilindungi hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat I sampai dengan IX Dalam Konvensi . Tergugat I sampai dengan IX Dalam Rekonvensi register perkara perdata Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn tanggal 7 Oktober 2009 harus ditolak ~~dan~~ harus ditolak;
4. Bahwa Penggugat I sampai dengan IX Dalam Rekonvensi . Tergugat I sampai dengan IX Dalam Rekonvensi dengan gugatannya di Pengadilan Negeri Sleman register perkara perdata Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn tanggal 7 Oktober 2009 menyebabkan Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi kehilangan kepercayaan di masyarakat dan di lingkungan pekerjaan. Dengan demikian Penggugat I sampai dengan IX Dalam Konvensi . Tergugat I sampai dengan IX Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa akibat tercemar nama baik, kehilangan kepercayaan Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi telah menderita kerugian secara materiil dan immateriil;

Kerugian materiil:

- Karena gugatan Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi menyebabkan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pemikiran, banyak biaya yang keluar untuk mengurus penyelesaian perkara, ditaksir sebesar:
 - Tergugat I Dalam Konvensi . Penggugat I Dalam Rekonvensi (Ny. Tutik alias Ny. Wignyo Susanto) sebagai buruh tani setiap kali sidang biaya P.P (Pergi Pulang) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pdt/2012



dengan putusan mempunyai kekuatan hukum pasti

sebanyak 20 (dua puluh) x sidang, maka kerugian materiil = 20 (dua puluh) x Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

– Tergugat II Dalam Konvensi . Penggugat II Dalam Rekonvensi (Winarti) sebagai karyawan perusahaan di Singapore, setiap pulang dan kembali kerugian biaya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) 20 (dua puluh) x sidang, maka kerugian materiil = 20 (dua puluh) x Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

– Tergugat III Dalam Konvensi . Penggugat III Dalam Rekonvensi (Sriani) sebagai karyawan pabrik di Batam, setiap kali sidang pulang dan kembali kerugian biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 20 (dua puluh) x sidang, maka kerugian materiil = 20 (dua puluh) x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

– Tergugat IV Dalam Konvensi . Penggugat IV Dalam Rekonvensi (Triyatno) sebagai Anggota TNI-AD di Slawi, Tegal, Jawa Tengah, setiap kali sidang pulang dan kembali (PP) kerugian biaya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 20 (dua puluh) x sidang, maka kerugian materiil = 20 (dua puluh) x Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

– Total kerugian materiil:

– Tergugat I Dalam Konvensi . Penggugat I Dalam Rekonvensi = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

– Tergugat II Dalam Konvensi . Penggugat II Dalam Rekonvensi = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

– Tergugat III Dalam Konvensi . Penggugat III Dalam Rekonvensi = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

– Tergugat IV Dalam Konvensi . Penggugat IV Dalam Rekonvensi = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Jumlah = Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Kerugian immateriil:

– Kerugian moral akibat pencemaran nama baik, kehilangan kepercayaan di masyarakat sejak tanggal 24 Oktober 2009 sampai dengan putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian ditaksir Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



dan immateriil sebesar:

Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) +
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp442.000.000,00
(empat ratus empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I sampai dengan IV
Dalam Konvensi . Penggugat I sampai dengan IV mohon kepada Pengadilan
Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan IX Dalam Konvensi .
Tergugat I sampai dengan IX Dalam Rekonvensi gugatan register perkara
Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slrm tanggal 7 Oktober 2009 untuk seluruhnya
%llangi+menolak gugatan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi .
Penggugat I sampai dengan IV Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I sampai dengan IX Dalam
Konvensi . Tergugat I sampai dengan IX Dalam Rekonvensi melakukan
perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Penggugat I sampai dengan IX Dalam Konvensi . Tergugat I
sampai dengan IX Dalam Rekonvensi membayar kerugian-kerugian yang
diderita oleh Tergugat I sampai dengan IV Dalam Konvensi . Penggugat I
sampai dengan IV Dalam Rekonvensi dengan perincian:

Total kerugian materiil:

- Tergugat I Dalam Konvensi . Penggugat I Dalam Rekonvensi:
(Tutik alias Ny. Wignyo Susanto) kerugian materiil = Rp4.000.000,00
(empat juta rupiah);
- Tergugat II Dalam Konvensi . Penggugat II Dalam Rekonvensi:
(Winarti) kerugian materiil = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta
rupiah);
- Tergugat III Dalam Konvensi . Penggugat III Dalam Rekonvensi:
(Sriani) kerugian materiil = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tergugat IV Dalam Konvensi . Penggugat IV Dalam Rekonvensi:
(Triyatno) kerugian materiil = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Total kerugian materiil = Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta
rupiah);



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Kerugian moral akibat pencemaran nama baik, kehilangan kepercayaan di masyarakat sejak tanggal 24 Oktober 2009 sampai dengan putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian ditaksir Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total kerugian materiil dan immateriil sebesar:

Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) +
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp442.000.000,00
(empat ratus empat puluh dua juta rupiah);

4. Menghukum Penggugat I sampai dengan IX Dalam Konvensi . Tergugat I sampai dengan IX Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn. tanggal 12 April 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Sodimedjo alias Sodikun telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1943 dan demikian pula istrinya yang bernama Tukinem telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1960;
3. Menyatakan secara hukum bahwa anak sah yang lahir dalam perkawinan antara Sodimedjo alias Sodikun dengan Tukinem, anak pertama yang bernama Tukirah telah meninggal dunia pula pada tanggal 13 September 1983 dan anak ketiga yang bernama Mukijem telah meninggal dunia pula pada tanggal 3 Januari 1995;
4. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris Alm. Sodimedjo alias Sodikun adalah para Penggugat tersebut;
5. Menetapkan secara hukum bahwa harta warisan Alm. Sodimedjo alias Sodikun adalah tanah sengketa yaitu:
 - Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3000/Madurejo atas nama Tutik seluas 377 m² (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas, sebelah Timur tanah milik Winarti, sebelah Barat Jalan Dusun, sebelah Utara

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ak Sugito dan Ibu Sumiyati, sebelah Selatan tanah milik Asmorejo;

- Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3001/Madurejo atas nama Winarti seluas 699 m² (enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas, sebelah Timur tanah milik Sriani, sebelah Barat tanah milik Tutik alias Ny. Wignyo Susanto, sebelah Utara tanah milik Sandi dan Tugiyono, sebelah Selatan tanah milik Suratman dan Notopawiro;
- Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3002/Madurejo atas nama Sriani seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Timur tanah milik Triyatno, sebelah Barat tanah milik Winarti, sebelah Utara tanah milik Tugiyono dan Tukiran, sebelah Selatan tanah milik Notopawiro dan Slamet;
- Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3003/Madurejo atas nama Triyatno seluas 1.057 m² (seribu lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas, sebelah Timur dengan jalan Dusun, sebelah Barat tanah milik Sriani, sebelah Utara tanah milik Tukijah dan Mugiyem, Kustini, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Slamet Riyadi/Dasuki;
- Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3004/Madurejo atas nama Winarti seluas 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebelah Timur tanah milik Sriani, sebelah Barat tanah milik Suripto, sebelah Utara tanah milik Syamsiah, sebelah Selatan Jalan Dusun;
- Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3005/Madurejo atas nama Sriani seluas 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ir. Jumadi, sebelah Barat dengan tanah milik Winarti dan Kustini, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syamsiah, sebelah Selatan dengan Jalan Desa;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pdt/2012



...a hukum bahwa penguasaan dan atau pemilikan tanah-tanah sengketa tersebut di atas oleh Tergugat I, II, III, IV adalah tidak sah dan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Sodimedjo alias Sodikun tanpa beban dan syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat V dan VI, untuk patuh dan taat atas putusan ini;
9. Menyatakan bahwa sertifikat atas tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3000/Madurejo atas nama Tutik seluas 377 m² (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3001/Madurejo atas nama Winarti seluas 699 m² (enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3002/Madurejo atas nama Sriani seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3003/Madurejo atas nama Triyatno seluas 1.057 m² (seribu lima puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3004/Madurejo atas nama Winarti seluas 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3005/Madurejo atas nama Sriani seluas 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) tidak mempunyai kekuatan mengikat;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 90/Pdt/2010/PTY tanggal 14 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV/para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 April 2010 Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 14 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slman yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IX/para Terbanding pada tanggal 15 September 2011 kemudian para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IX/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding pada tanggal 14 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt/2010/PTY jo. Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slman yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IX/ para Terbanding pada tanggal 15 September 2011 kemudian para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IX/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I:

a. Majelis Hakim *Judex Facti* Melampaui Batas Wewenangnya;

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* (Pemeriksa perkara perdata nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slman jo. 90/Pdt/2010/PTY), telah melampaui batas wewenang yang dimilikinya disebabkan karena:

- Majelis Hakim *judex facti* telah memutuskan apa yang tidak diminta dalam gugatan para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slman, telah menyatakan dalam amar putusannya halaman 63 poin ke 9 sebagai berikut:

Menyatakan bahwa sertifikat atas tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3000/Madurejo atas nama Tutik seluas 377 m² (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3001/Madurejo atas nama Winarti seluas 699 m² (enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3002/Madurejo atas nama Sriani seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3003/Madurejo atas nama Triyatno seluas 1.057 m² (seribu lima puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3004/Madurejo atas nama Winarti seluas 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3005/Madurejo atas nama Sriani seluas 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Tindakan Majelis Hakim *judex facti* yang menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat hak milik di atas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah merupakan tindakan yang melanggar dan/atau melampaui wewenang;

Dalam gugatan para Penggugat, jelas tidak ada tercantum petitum yang meminta/menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut di atas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun ternyata Majelis Hakim menambahkannya sendiri dalam putusannya. (Mohon bisa diteliti kembali petitum gugatan para



amar putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sleman);

Oleh karenanya jelas Majelis Hakim *judex facti* telah melebihi wewenangnya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusannya Nomor 90/Pdt/2010/PTY harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, padahal di dalam amar putusan tidak ada yang menyatakan bahwa tindakan para Tergugat asal dalam mendapatkan hak milik atas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Telah sangat jelas dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama para Tergugat tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun tidak ada amar putusan yang menyatakan tindakan para Tergugat dalam mendapatkan hak milik atas tanah tersebut dinyatakan melawan hukum. Tindakan ini jelas melebihi wewenang yang dimiliki oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut;

Dalam hal demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman seharusnya menyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatan para Tergugat asal dalam mendapatkan hak milik atas tanah-tanah tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, baru kemudian menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang didapatkan secara melawan hukum oleh para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Tindakan yang dilakukan Majelis Hakim *judex facti* tersebut jelas melampaui wewenang yang dimilikinya. Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 90/Pdt/2010/PTY;

b. Majelis Hakim Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku;

Bahwa alasan kedua dari pengajuan kasasi ini adalah karena adanya kesalahan Majelis Hakim *judex facti* dalam menerapkan hukum yang berlaku. Adapun kesalahan Majelis Hakim *judex facti* tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkara ini seharusnya diputus ~~%~~tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)+karena sudah daluwarsa/lewat waktu;



1967 KUHPPerdata menegaskan bahwa: "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";

Bahwa kejadian "Retil stat" yang dinyatakan melawan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya halaman 52 baris ke 19 tersebut telah terjadi pada tanggal 2 Mei 1950 (61 (enam puluh satu) tahun yang lalu);

Sedangkan peristiwa tersebut diajukan keberatan baru pada tanggal 8 September 2007, dan diajukan gugatan pada tanggal 7 Oktober 2009. Sehingga sudah sangat jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPPerdata, gugatan atas perkara tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena sudah lewat waktu (kadaluwarsa);

Melihat fakta hukum ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa perkara ini sudah daluwarsa (lewat waktu). Namun yang terjadi justru sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan gugatan para Penggugat;

Atas dasar hal itulah maka, sangat beralasan jika Majelis Hakim kasasi menyatakan bahwa gugatan atas perkara ini tidak dapat diterima karena sudah lewat waktu;

- Adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam meyakini bukti P-21 (Terjemahan Bebas Putusan Dewan Kelurahan);

Majelis Hakim *judex facti* telah keliru meyakini dan menjadikan dasar pertimbangan pokok untuk mengabulkan gugatan para Penggugat asal terhadap bukti P-21 (Terjemahan Bebas Putusan Dewan Kelurahan). Sangat jelas di sini seharusnya Majelis Hakim *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti P-21 sebagai bukti hukum karena hanya berupa terjemahan yang tidak diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah, sebagaimana seharusnya dilakukan dalam pembuktian pembuatan suatu surat yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia;

Hal ini sangat jelas menunjukkan adanya kesalahan hakim yang bertujuan untuk memenangkan gugatan para Penggugat. Oleh karenanya sangat patut jika Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Majelis Hakim *judex facti*;

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pdt/2012



han penerapan hukum yaitu mengesampingkan fakta hukum hanya karena para Tergugat asal tidak bisa membuktikan bahwa Alm. Sodimedjo dan Alm. Kariyodikromo adalah kakak beradik seperti yang didalilkan para Tergugat;

Sikap Majelis Hakim *judex facti* yang mengesampingkan fakta hukum yaitu adanya petil stat yang sah yang dilakukan berdasarkan putusan desa, hanya karena para Tergugat asal tidak bisa membuktikan bahwa Alm. Sodimedjo dan Alm. Kariyodikromo adalah kakak beradik adalah sangat bertentangan dengan hukum pembuktian yang berlaku;

Tindakan Majelis Hakim *judex facti* yang menyatakan bahwa %Retil stat+ adalah melawan hukum juga tidak didukung oleh alat bukti yang cukup. Dalam sidang-sidang pembuktian perkara tersebut, para Penggugat asal tidak pernah membuktikan tentang adanya proses %Retil stat+ yang terjadi pada tahun 1950 tersebut. Satu-satunya bukti yang diyakini oleh hakim hanyalah bukti P-21 yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian tersebut;

Hal tersebut jelas merupakan tindakan dari hakim *judex facti* yang mengesampingkan fakta hukum dengan tujuan memenangkan gugatan para Penggugat. Oleh karenanya pantas jika Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Majelis Hakim *judex facti* tersebut;

- Hakim telah mengesampingkan fakta hukum bahwa tanah dan bangunan telah dikuasai oleh Alm. Kariyodikromo sejak tahun 1912;

Bahwa penguasaan Alm. Kariyodikromo atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti T-I, II, III, IV-1a adalah sejak tahun 1912, dan itu berlangsung terus menerus sampai tanpa ada pihak yang berkeberatan sampai dengan tahun 1950 (kurang lebih selama 38 (tiga puluh delapan) tahun). Hal ini jelas menunjukkan bahwa memang Indung Gandok tersebut ada dan terjadi antara Alm. Kariyodikromo dengan Alm. Sodimedjo sejak tahun 1912. Maka pada tahun 1950 manakala Sodimedjo sudah meninggal, Alm. Kariyodikromo mencoba melakukan petil stat atas tanah miliknya tersebut;

Walaupun pada tahun 1950 ada keberatan dari istri Alm. Sodimedjo dan anaknya, namun karena pada waktu itu semua sesepuh Desa Madurejo mengetahui jika sebenarnya tanah tersebut milik Alm. Kariyodikromo yang masih Indung Gandok kepada %Stat+ Alm. Sodimedjo, maka keberatan tersebut tidak dikabulkan dan tetap mengabulkan permohonan %Retil stat+dari Alm. Kariyodikromo;

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pdt/2012



mengesampingkan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa bukan harta gono-gini namun sudah dimiliki oleh Alm. Sodimedjo sejak sebelum menikah dengan Mbok Sodimedjo (istrinya); Fakta hukum ini dapat dibuktikan dengan adanya Bukti T-I, II, III, IV-1a, yang menerangkan bahwa Alm. Kariyodikromo telah menguasai tanah sejak tahun 1912, sedangkan pada tahun 1950 umur Mbok Sodimedjo adalah 48 (empat puluh delapan) tahun, jadi pada saat Alm. Kariyodikromo mulai menguasai tanah tersebut, usia Mbok Sodimedjo baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Sehingga secara logika belum menikah dengan Alm. Sodimedjo. Sehingga secara hukum kepemilikannya adalah penuh milik Alm. Sodimedjo;

Jadi sebenarnya yang paling berhak untuk mengizinkan atau menolak adanya %Retil stat+ itu adalah Alm. Sodimedjo sendiri bukan Mbok Sodimedjo. Sehingga karena tidak ada penolakan dari Alm. Sodimedjo dan justru selama Alm. Sodimedjo masih hidup, Sodimedjo merestui dan mengizinkan tanah tersebut dikuasai oleh Alm. Kariyodikromo, karena sebenarnya tanah tersebut hanyalah Indung Gandok di %Stat+ miliknya, dan pemilik sebenarnya adalah Alm. Kariyodikromo sendiri;

Fakta ini jelas tidak diperhatikan oleh hakim *judex facti* yang memeriksa perkara ini. Sehingga kesalahan Majelis Hakim *judex facti* dalam menerapkan hukum adalah menjadi terbukti;

Oleh karenanya Majelis Hakim Kasasi harus membatalkan Putusan Majelis Hakim *judex facti* tersebut;

- Hakim telah mengesampingkan putusan Desa tanggal 2 Mei 1950 yang telah musyawarahkan selama 6 (enam) bulan (Mei . Oktober 1950) dan menyatakan petil stat sah karena memang Alm. Kariyodikromo Indung Gandok dengan Alm. Sodimedjo sejak sebelum Alm. Sodimedjo menikah dengan istrinya;

Di dalam Putusan Desa tertanggal 2 Mei 1950, sudah sangat jelas diterangkan bahwa walaupun ada keberatan dari istri Alm. Sodimedjo, namun karena dalam buku Desa tercatat bahwa benar Alm. Kariyodikromo Indung Gandok kepada stat Alm. Sodimedjo, maka permohonan petil stat harus disetujui. Putusan Desa itu pun telah dikuatkan oleh Rapat Dewan Desa pada tanggal 10 Oktober 1950, yang dihadiri oleh 29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari 19 (sembilan belas) Anggota Dewan Kelurahan dan 10 (sepuluh) orang tamu, dan semua anggota Dewan Desa yang hadir menyatakan secara mufakat



stat tersebut. (mohon dilihat kembali Bukti T-I, II, III, IV-

1a);

Dengan adanya fakta hukum seperti ini, jelas Majelis Hakim *judex facti* telah memihak kepada para Penggugat asal dengan bertindak mengesampingkan fakta hukum tersebut di atas;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding:

I. Majelis Hakim *Judex Facti* Melampaui Batas Kewenangannya;

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* (yang memeriksa perkara perdata nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn jo. 90/Pdt/2010/PTY), telah melampaui batas kewenangan yang dimilikinya disebabkan karena:

1. Majelis Hakim *judex facti* telah memutuskan apa yang tidak diminta dalam gugatan para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn, telah menyatakan dalam amar putusannya halaman 63 poin ke 9 sebagai berikut:

Menyatakan bahwa sertifikat atas tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3000/Madurejo atas nama Tutik seluas 377 m² (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3002/Madurejo atas nama Sriani seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3003/Madurejo atas nama Triyatno seluas 1.057 m² (seribu lima puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3004/Madurejo atas nama Winarti seluas 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3005/Madurejo atas nama Sriani seluas 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Perbuatan Majelis Hakim *judex facti* yang menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat hak milik di atas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah merupakan perbuatan yang melampaui batas kewenangannya;

Dalam gugatan para Penggugat, jelas tidak ada tercantum petitum yang meminta/menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut di atas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi ternyata Majelis Hakim menambahkannya sendiri dalam putusannya. (Mohon bisa diteliti kembali petitum gugatan para Penggugat dan amar putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman);



an maka Majelis Hakim *judex facti* telah melampaui batas kewenangannya sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusannya Nomor 90/Pdt/2010/PTY harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;

2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, padahal di dalam amar putusan tidak ada yang menyatakan bahwa tindakan para Tergugat asal dalam mendapatkan hak milik atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Demikian jelasnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama para Tergugat tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun tidak ada amar putusan yang menyatakan tindakan para Tergugat dalam mendapatkan hak milik atas tanah tersebut dinyatakan melawan hukum, perbuatan tersebut melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang ditanganinya;

Mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatan para Tergugat asal dalam mendapatkan hak milik atas tanah-tanah tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, baru kemudian menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang didapatkan secara melawan hukum oleh para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Perbuatan Majelis Hakim *judex facti* tersebut telah melampaui kewenangan yang dimiliki. Sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 90/Pdt/2010/PTY;

II. Majelis Hakim Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku;

Bahwa kesalahan Majelis Hakim *judex facti* dalam menerapkan hukum yang berlaku, adalah sebagai berikut:

- 1) Perkara ini seharusnya diputus %Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)+karena sudah daluwarsa/lewat waktu;
- a. Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara bahwa: %Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan



dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk+;

Bahwa kejadian %Retil stat+yang dinyatakan melawan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya halaman 52 baris ke 19 tersebut telah terjadi pada tanggal 2 Mei 1950 (61 (enam puluh satu) tahun yang lalu);

Bahwa kejadian tersebut diajukan keberatan baru pada tanggal 8 September 2007, dan diajukan gugatan pada tanggal 7 Oktober 2009 sehingga jelas sekali berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara, gugatan atas perkara tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena sudah lewat waktu (kadaluwarsa);

- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1956 Nomor 210/K/SIP/1955 dalam kasus di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 (dua puluh lima) tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*Rechtsverwerking*);
- c. Berdasarkan hilangnya daluwarsa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung karena para Penggugat . Penggugat Terbanding telah selama 30 (tiga puluh) tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem, dan kemudian oleh anak-anaknya hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atmah untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*Rechtsverwerking*);

Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1975 Nomor 408/K/Sip/1973 dalam perkara 1. Tosim, 2. Ruswi, 3. Bu Atmah lawan Nyi Parwita, dkk. dengan susunan majelis:

1. Dr. R Santoso Pardjosebroto, S.H.;
2. Sri Widodojati Soekito, S.H.;
3. R.Z Asikin Kusumah Atmadja, S.H.;

Berdasarkan fakta hukum ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa perkara ini sudah daluwarsa (lewat waktu), tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan gugatan para Penggugat;

Atas dasar itulah maka, cukup beralasan jika Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa gugatan atas perkara ini tidak dapat diterima karena sudah lewat waktu;



dan penerapan hukum pembuktian dalam meyakini bukti

P-21 (Terjemahan Bebas Putusan Dewan Kelurahan);

Majelis Hakim *judex facti* telah keliru meyakini dan menjadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat asal terhadap bukti P-21 (Terjemahan Bebas Putusan Dewan Kelurahan). Seharusnya Majelis Hakim *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti P-21 sebagai bukti hukum karena hanya berupa terjemahan yang tidak diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah, sebagaimana seharusnya dilakukan dalam pembuktian perbuatan suatu surat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia;

Ini sangat jelas menunjukkan adanya kesalahan hakim yang bertujuan untuk memenangkan gugatan para Penggugat. Oleh karenanya sangat patut jika Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Majelis Hakim *judex facti*;

- 3) Adanya kesalahan penerapan hukum yaitu mengesampingkan fakta hukum hanya karena para Tergugat asal tidak bisa membuktikan bahwa Alm. Sodimedjo dan Alm. Kariyodikromo adalah kakak beradik seperti yang diadilkan para Tergugat;

Tindakan Majelis Hakim *judex facti* yang mengesampingkan fakta hukum yaitu adanya petil stat yang sah yang dilakukan berdasarkan putusan desa, hanya karena para Tergugat asal tidak bisa membuktikan bahwa Alm. Sodimedjo dan Alm. Kariyodikromo adalah kakak beradik adalah sangat bertentangan dengan hukum pembuktian yang berlaku;

Tindakan Majelis Hakim *judex facti* yang menyatakan bahwa %Retil stat+ adalah melawan hukum juga tidak didukung oleh alat bukti yang cukup. Dalam sidang-sidang pembuktian perkara tersebut, para Penggugat asal tidak pernah membuktikan tentang adanya proses %Retil stat+ yang terjadi pada tahun 1950 tersebut. Satu-satunya bukti yang diyakini oleh hakim hanyalah bukti P-21 yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian tersebut;

Hal tersebut merupakan tindakan dari hakim *judex facti* yang mengesampingkan fakta hukum dengan tujuan memenangkan gugatan para Penggugat. Oleh karenanya pantas jika Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Majelis Hakim *judex facti* tersebut;

- 4) Hakim telah mengesampingkan fakta hukum bahwa tanah sawah, pekarangan dan bangunan di atasnya telah dikuasai oleh Alm. Kariyodikromo alias Paidin sejak tahun 1912;



saan Alm. Kariyodikromo alias Paidin atas tanah objek sengketa berdasarkan Bukti T- I, II, III, IV . 1a adalah sejak tahun 1912 dan itu berlangsung terus menerus sampai tanpa ada pihak yang berkeberatan sampai dengan tahun 1950 (kurang lebih selama 38 (tiga puluh delapan) tahun). Hal ini jelas menunjukkan bahwa memang Indung Gandok tersebut ada dan terjadi antara Alm. Kariyodikromo alias Paidin dengan Alm. Sodimedjo alias Sodikun sejak tahun 1912. maka pada tahun 1950 ketika Sodimedjo alias Sodikun sudah meninggal, Alm. Kariyodikromo alias Paidin mengajukan permohonan minta tanahnya yang setatnya mengandok pada Alm. Sodimedjo alias Sodikun distatkan sendiri dengan petil stat;

Walaupun pada tahun 1950 ada keberatan dari istri Alm. Sodimedjo yang bernama Tukinem dan kedua orang anaknya bernama Sukirah alias Tukirah dan Mukiyem, tetapi karena pada waktu itu semua sesepuh Desa Madurejo mengetahui jika sebenarnya tanah tersebut milik Alm. Kariyodikromo alias Paidin yang masih Indung Gandok kepada %Stat+ Alm. Sodimedjo alias Sodikun, maka keberatan Tukinem, Sukirah alias Tukirah dan Mukiyem tersebut tidak dikabulkan dan tetap mengabulkan permohonan %Betil Stat+dari Alm. Kariyodikromo alias Paidin; Hukum tanah yang berlaku di daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1950 adalah:

- *Rijksblad* Kesultanan Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1918;
- *Rijksblad* Paku Alam Nomor 18 Tahun 1918;
- Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1946;

Dengan mulai berlakunya *Rijksblad* Kesultanan Nomor 16 Tahun 1918 dan *Rijksblad* Paku Alam Nomor 18 Tahun 1918, %Batuh+ dan %Bekel+ dihapus, dan di luar kota dibentuk Badan Pemerintah yang disebut %kelurahan+ lengkap dengan aparatnya yaitu: Lurah, Carik, Ulu-ulu, Jogoboyo, Modin, Kebayanan;

Menurut *Domain Verklaring* 1918 yang termuat dalam *Rijksblad* tersebut adalah Pemerintah Kasultanan bagi wilayah Kasultanan dan Paku Alam bagi wilayah Paku Alam;

Menurut bunyi Pasal 1 *Rijksblad* Kedaulatan adalah %Azas yang dilestarikan+ adalah bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan hak eigendom oleh fisik lain adalah domain (jajahan) dari Kerajaan;



mempunyai hak *Handangge*+ turun temurun atas tanah,

sedang Desa mempunyai hak *Handarbe*;

Menurut bunyi Pasal 3 ayat (1) nya adalah:

%Semua tanah terletak dalam wilayah yang telah diorganisir yang nyata-nyata dipakai rakyat, baik yang ditempati maupun yang diolah secara tetap atau tidak tetap sebagaimana tercatat dalam register Kelurahan diberikan kepada Kelurahan tersebut dengan hak *Hanggaduh*;

Menurut bunyi Pasal 4 nya adalah:

%Hak Hanggaduh (*bezitrecht*) dimaksud dalam Pasal 3 kecuali untuk tanah lungguh Lurah dan Pamong, dan tanah yang diberikan sebagai pengarem-arem kepada para Bekel yang diperhatikan *Inlandsch Bezitrecht* dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Kelurahan dengan melestarikan (melangsungkan) hak para pemakai sesuai pada saat berlakunya reorganisasi tersebut dengan hak milik turun temurun perseorangan+;

Setelah terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1950 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1950 yang meliputi daerah Kesultanan dan bekas daerah Paku Alam. Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah tentang hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (PERDA DIY);

PERDA (Peraturan Daerah) DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Nomor 5 Tahun 1954 tanggal 29 April 1954 tentang Hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mulai berlaku pada hari diundangkan dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 Januari 1956;

Pasal 3 berbunyi:

%Tentang hak atas tanah terletak dalam Kelurahan di atur dan diurus oleh Kelurahan setempat (*beschikkingsrecht*) kecuali yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta+;

Pasal 4 ayat (1):

%Daerah Istimewa Yogyakarta memberi hak milik perseorangan turun temurun atas sebidang tanah kepada warga Negara Republik Indonesia, Selanjutnya disebut Hak Milik+;

PERDA (Peraturan Daerah) DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Nomor 10 Tahun 1954 tanggal 15 September 1954 tentang %Pelaksanaan Putusan+ Desa mengenai peralihan, hak *Handarbe* dari Kelurahan dan



turun temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah di

Daerah Istimewa Yogyakarta;

Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

%Semua putusan Desa mengenai peralihan hak *Handarbe* dari Kelurahan dan hak *anganggo* turun temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, di laksanakan oleh Pamong Kelurahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan+;

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

%Putusan tersebut ayat (1) pasal ini apabila menjadi/ada perkaranya diputus oleh rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan bersama-sama Ketua, Wakil Ketua, Penulis Majelis Desa dan Pamong Kelurahan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan atau wakilnya+; Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikabulkan permohonan %Betil stat+Alm. Kariyodikromo alias Paidin adalah sudah tepat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu:

- *Domain Verklaring* 1918 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4;
- PERDA (Peraturan Daerah) DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Nomor 5 Tahun 1954 Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1);
- PERDA (Peraturan Daerah) DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Nomor 10 tahun 1954 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2);

- 5) Hakim telah mengesampingkan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa bukan harta gono-gini namun sudah dimiliki oleh Alm. Sodimedjo sejak sebelum menikah dengan Mbok Sodimedjo (istrinya); Fakta hukum ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti T-I, II, III, IV-1a, yang menerangkan bahwa Alm. Kariyodikromo telah menguasai tanah sejak tahun 1912, sedangkan pada tahun 1950 umur Mbok Sodimedjo adalah 48 (empat puluh delapan) tahun, jadi pada saat Alm. Kariyodikromo mulai menguasai tanah tersebut, usia mbok Sodimedjo baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Sehingga secara logika belum menikah dengan Alm. Sodimedjo. Sehingga secara hukum kepemilikannya adalah penuh milik Alm. Sodimedjo;

Jadi sebenarnya yang paling berhak untuk mengizinkan atau menolak adanya %Betil stat+ itu adalah Alm. Sodimedjo sendiri bukan mbok Sodimedjo. Sehingga karena tidak ada penolakan dari Alm. Sodimedjo dan justru selama Alm. Sodimedjo masih hidup, Sodimedjo merestui dan mengizinkan tanah tersebut dikuasai oleh Alm. Kariyodikromo, karena



ah tersebut hanyalah Indung Gandok di %Stat+ miliknya,
dan pemilik sebenarnya adalah Alm. Kariyodikromo sendiri;

Fakta ini jelas tidak diperhatikan oleh Hakim *judex facti* yang memeriksa perkara ini. Sehingga kesalahan Majelis Hakim *judex facti* dalam menerapkan hukum adalah menjadi terbukti;

Oleh karenanya Majelis Hakim Kasasi harus membatalkan Putusan Majelis Hakim *judex facti* tersebut;

- 6) Hakim telah mengesampingkan putusan Desa tanggal 2 Mei 1950 yang telah dimusyawarahkan selama 6 (enam) bulan (Mei . Oktober 1950) dan menyatakan petil stat sah karena memang Alm. Kariyodikromo Indung Gandok dengan Alm. Sodimedjo sejak sebelum Alm. Sodimedjo menikah dengan istrinya;

Di dalam Putusan Desa tertanggal 2 Mei 1950, sudah sangat jelas diterangkan bahwa walaupun ada keberatan dari istri Alm. Sodimedjo, dan kedua orang anaknya yaitu Tukirah dan Mukiyem. Namun karena dalam buku Desa tercatat bahwa benar Alm. Kariyodikromo Indung Gandok kepada stat Alm. Sodimedjo, maka permohonan petil stat harus disetujui. Putusan Desa itu pun telah dikuatkan oleh Rapat Dewan Desa pada tanggal 10 Oktober 1950, yang dihadiri oleh 29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari 19 (sembilan belas) Anggota Dewan Kelurahan dan 10 (sepuluh) orang tamu, dan semua anggota Dewan Desa yang hadir menyatakan secara mufakat menyetujui petil stat tersebut. (mohon dilihat kembali Bukti T-I, II, III, IV-1a);

Putusan Desa tanggal 2 Mei 1950 tentang permohonan petil stat dikabulkan adalah sesuai dengan: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 *Domain Verklaring* 1918 yang termuat dalam *Rijksblad* Kesultanan Nomor 16 tahun 1918 dan *Rijksblad* Paku Alam Nomor 18 Tahun 1918, Pasal 3 Perda (Peraturan Daerah) DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Nomor 5 Tahun 1954 tanggal 29 April 1954, dan Pasal 1 ayat (2) Perda (Peraturan Daerah) DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Nomor 10 Tahun 1954 tanggal 15 September 1954;

Dengan adanya fakta hukum terurai seperti ini, maka jelas Majelis Hakim *judex facti* telah memihak kepada para Penggugat asal dengan bertindak mengesampingkan fakta hukum tersebut di atas;

- 7) Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 14 Juni 2011 Nomor 90/Pdt/2010/PYT, yang pada kenyataannya mengadopsi dan hanya mempertimbangkan putusan



PN.Sleman yang telah salah menerapkan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tanggal 1 Agustus 2011 dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tanggal 8 Agustus 2011 dan kontra memori tanggal 15 Agustus 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangannya para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti, bahwa objek sengketa berdasarkan kepemilikan dari tanah Letter C 12/14 milik Sodimedjo dan para Penggugat, para Penggugat adalah ahli waris;
- Bahwa para Tergugat mendapatkan hak kepemilikan tanah dari Alm. Kariyodikromo, dengan perubahan Letter C 227 perihal terbukti antara Sodimedjo dengan Kariyodikromo tidak ada hubungan kerabat;
- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Dalil para Pemohon Kasasi merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan *judex facti* bersifat penilaian terhadap hasil pemeriksaan dan pembuktian;
- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar membuktikan sebagian gugatan para Penggugat karena para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat sebagai waris dari Alm. Sodimedjo alias Sodikun, sehingga penguasaan yang dibuktikan oleh Tergugat I, II, III dan IV adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki masing-masing oleh para Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena tidak ada bukti yang diajukan oleh pihak para Tergugat baik surat maupun saksi yang dapat menunjukkan adanya hak atas tanah

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pdt/2012



...ud sehingga pihak para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebalik telah terbukti tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Alm. Sodimedjo dari Letter C 12/14 atas nama Sodimedjo dan para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Sodimedjo yang berhak atas tanah perkara tersebut;

- Bahwa penguasaan tanah perkara oleh Tergugat I, II, III dan IV tanpa seizin para Penggugat selaku ahli waris Alm. Sodimedjo adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. **TUTIK alias NY. WIGNYO SUSANTO**, Pemohon Kasasi II. 1. **WINARTI**, 2. **SRIANI**, 3. **TRIYATNO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: **TUTIK alias NY. WIGNYO SUSANTO** dan Pemohon Kasasi II: 1. **WINARTI**, 2. **SRIANI**, 3. **TRIYATNO** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Februari 2015** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

t.t.d./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	t.t.d./
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>	Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.
Jumlah.....	= Rp500.000,00	

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pdt/2012